

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Terhadap Pembekuan Rekening Tanpa Aktivitas

Mayakarin Fiadolla Sattu, Hendrik Salmon, Julista Mustamu*

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: mayakarin1408@gmail.com, lithamustamu27@gmail.com*

Keywords:	Abstract
PPATK, account freezing, dormant account, money laundering, authority of state institutions	<i>This research comprehensively examines the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) in freezing dormant accounts as a legal instrument for preventing money laundering and terrorism financing in Indonesia, wherein PPATK as an independent state institution holds a strategic role in detecting, analyzing, and reporting suspicious financial transactions to law enforcement agencies, while dormant accounts within an increasingly complex financial system have become a potential medium for financial criminals to conceal their illegal assets; this research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches combined with comparative studies, and finds that although PPATK's authority is grounded in Law Number 8 of 2010 and Law Number 9 of 2013 with a solid legal foundation, its implementation presents various juridical problems concerning the protection of customer rights, the principle of proportionality, and legal certainty from the perspectives of civil law, criminal law, state administrative law, and human rights, such that this research concludes that comprehensive regulatory reform is necessary to balance the public interest in combating financial crime with the protection of individual customer rights, including the establishment of an effective appeals mechanism, notification obligations, and the strengthening of judicial oversight over PPATK's authority.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
PPATK, pembekuan rekening, rekening dormant, tindak pidana pencucian uang, kewenangan lembaga negara.	<i>Penelitian ini mengkaji secara mendalam kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pembekuan rekening tanpa aktivitas sebagai instrumen hukum pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, di mana PPATK sebagai lembaga negara independen memegang peranan strategis dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum, sementara rekening dormant dalam sistem keuangan yang semakin kompleks menjadi medium potensial bagi pelaku kejahatan keuangan untuk menyembunyikan aset ilegal mereka; penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dipadukan dengan studi komparatif, dan menemukan bahwa meskipun kewenangan PPATK bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dengan dasar hukum yang kokoh, implementasinya menghadirkan berbagai problematika yuridis berkenaan dengan perlindungan hak-hak nasabah, asas proporsionalitas, dan kepastian hukum dari perspektif hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun hak asasi manusia, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif guna menyeimbangkan kepentingan publik dalam pemberantasan kejahatan keuangan dengan perlindungan hak-hak individual nasabah, termasuk pembentukan</i>

PENDAHULUAN

Dalam kerangka Negara Hukum, tindakan administrasi Negara harus tunduk pada asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan asas perlindungan hak-hak warga Negara (*rechtsbescherming*). Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan asas perlindungan hak menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan negara dan hak konstitusional warga negara. Hal ini penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kewenangan administratif (Abdul Aziz Hakim, 2011).

Salah satu lembaga negara yang lahir untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga independen yang berfungsi menerima, menganalisis, dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu lembaga independen yang memiliki kedudukan strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Kelahiran PPATK tidak terlepas dari komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan keuangan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus di bidang analisis transaksi keuangan, PPATK diberi mandat untuk melakukan pengawasan, analisis, dan penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum mengenai transaksi yang mencurigakan.

Secara faktual, kewenangan PPATK dalam menjalankan fungsinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam tataran undang-undang maupun peraturan turunan. Salah satunya adalah Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, yang memberikan dasar hukum bagi PPATK untuk melakukan tindakan administratif berupa penghentian sementara maupun penundaan transaksi. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penyedia jasa keuangan wajib melaksanakan permintaan PPATK sepanjang didasarkan pada indikasi yang sah mengenai keterkaitan suatu transaksi dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang berkaitan.

Kewenangan ini bersifat administratif, namun memiliki daya paksa yang cukup signifikan karena menyangkut langsung aktivitas transaksi keuangan nasabah. Dalam praktiknya, penghentian sementara dan penundaan transaksi memberikan waktu yang cukup bagi PPATK dan aparat penegak hukum untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai kebenaran asal-usul dana serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, kewenangan ini juga memberikan perlindungan bagi sistem keuangan dari risiko dimanfaatkan sebagai instrumen kejahatan.

Selanjutnya, kedudukan kelembagaan PPATK diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK. Perpres ini menegaskan bahwa PPATK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui Perpres tersebut, struktur organisasi, tata kerja, serta fungsi PPATK diatur secara lebih rinci sehingga mempertegas legitimasi kewenangan PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dengan demikian, yang dimiliki PPATK saat ini adalah kewenangan administratif untuk melakukan analisis, penghentian sementara transaksi, penundaan transaksi, dan koordinasi dengan penyedia jasa keuangan serta aparat penegak hukum.

Namun demikian, perkembangan modus pencucian uang yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan kebijakan yang lebih progresif. Salah satu persoalan yang banyak mendapat sorotan adalah keberadaan rekening *dormant* atau rekening tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Rekening *dormant* merupakan rekening yang jarang atau bahkan tidak digunakan dalam kurun waktu yang lama, namun sewaktu-waktu dapat kembali diaktifkan oleh pemiliknya atau pihak ketiga. Karakteristik rekening *dormant* inilah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana, menyimpan dana hasil tindak pidana, atau mengalihkan dana melalui jalur yang sulit dideteksi (Irawan, 2022; Yenni Kartika et al., 2025). Kebijakan PPATK yang berencana memblokir rekening *dormant* atau rekening yang tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut telah memicu perdebatan publik. Banyak nasabah mengaku terkejut ketika mendapati rekening mereka tidak dapat diakses, meskipun tidak ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan. Di sisi lain, PPATK menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan perlindungan terhadap sistem keuangan nasional.

Berbagai penelitian mengenai kewenangan PPATK dan pemblokiran rekening telah dilakukan, di antaranya (Denisa Nurmariani et al., 2025) yang menganalisis wewenang PPATK dalam kasus pemblokiran rekening dan menemukan bahwa kewenangan tersebut bersifat administratif dan terbatas pada penghentian sementara transaksi, namun penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif tanpa mengkaji implikasi pemblokiran rekening dormant terhadap hak nasabah; (Firzatul Rima Fitriana & Nuryanto A. Daim, 2025) meneliti peran PPATK dalam mengungkap pencucian uang hasil korupsi dengan fokus pada mekanisme analisis dan pelaporan, namun belum membahas kebijakan pemblokiran rekening dormant sebagai instrumen pencegahan; (Muammar Zia Nasution et al., 2013) melakukan analisis yuridis mengenai peran PPATK sebagai unit intelijen keuangan dan menemukan bahwa kewenangan PPATK mengakses data keuangan merupakan pengecualian terhadap asas kerahasiaan bank yang harus dijalankan secara proporsional; sementara itu, (Yenni Kartika et al., 2025) mengkaji perlindungan hukum terhadap rekening dormant dan menyoroti ketiadaan definisi serta kriteria objektif dalam regulasi perbankan yang menimbulkan ketidakpastian hukum; (Zefanya Aurelia Justitia Sasube et al., 2025) meneliti peran perbankan dalam pencegahan pencucian uang dengan fokus pada kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan; serta (Sutan Remy Sjahdeini, 2004) dan (Yenti Garnasih, 2016) secara komprehensif membahas seluk beluk pencucian uang, peran lembaga intelijen keuangan,

dan tantangan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum anti pencucian uang di Indonesia.

Penelitian tentang PPATK masih memiliki celah, antara lain belum banyak yang secara khusus mengkaji pemblokiran rekening dormant, ketiadaan definisi objektif dalam regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, minimnya integrasi analisis kewenangan PPATK dengan perlindungan hak konstitusional nasabah, kurangnya studi komparatif dengan negara lain, serta terbatasnya kajian tentang mekanisme pengawasan yudisial. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening tanpa aktivitas, menganalisis ketiadaan definisi dan kriteria objektif rekening dormant, mengkaji dari perspektif multidisiplin, menawarkan rekomendasi reformasi regulasi seperti mekanisme banding dan pengawasan yudisial, serta menggunakan pendekatan komparatif untuk memperkaya analisis.

Urgensi pemblokiran rekening dormant dalam tiga bulan dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek pencegahan (preventif), langkah ini bertujuan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan. Kedua, dari aspek kepastian hukum, adanya aturan yang jelas akan memberikan dasar legalitas yang kuat bagi PPATK maupun penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewenangannya. Ketiga, dari aspek perlindungan hak nasabah, pemblokiran bersifat sementara dan dilengkapi mekanisme notifikasi serta banding, sehingga tidak menimbulkan kerugian permanen bagi pemilik rekening yang beritikad baik.

Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan mandat PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Dalam konteks global, banyak lembaga intelijen keuangan di berbagai negara telah menerapkan kebijakan serupa untuk mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang. Dengan demikian, *das sollen* berupa pemblokiran rekening dormant dalam 3 bulan dapat dipandang sebagai bentuk penguatan instrumen hukum PPATK agar lebih adaptif menghadapi tantangan kejahatan keuangan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap Pembekuan Rekening Tanpa Aktivitas”, dengan tujuan untuk menelaah legalitas kewenangan PPATK serta implikasinya terhadap perlindungan hak warga negara dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi negara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum perbankan, mengenai keseimbangan antara kewenangan negara dalam pencegahan kejahatan keuangan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif lembaga negara independen. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai rekening *dormant*, bagi PPATK dalam menjalankan kewenangannya secara proporsional, bagi nasabah dalam memahami hak-haknya, serta bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami problematika yuridis pemblokiran rekening tanpa aktivitas.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah (das sollen), bukan sebagai perilaku nyata (das sein). Penelitian ini berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, objek kajian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pemilik rekening sah yang dibekukan.

Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap Pembekuan rekening tanpa aktivitas.

Peraturan yang dikaji meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi, harmonisasi, serta batas kewenangan antarlevel pemerintahan.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik sebagai dasar pembentukan argumentasi hukum. Pendekatan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang lengkap atau masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, sehingga diperlukan konstruksi konseptual dari para sarjana hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. Teori Kewenangan, untuk menentukan batas dan sumber kewenangan pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah pemilik rekening dormant;
- b. Teori Negara Hukum, untuk menentukan keadilan bagi hak dan privasi masyarakat yang dipertanggungjawabkan pemerintah;

- c. Teori Legalitas, untuk menguji apakah kewenangan yang telah dijalankan sesuai dengan aturan tertulis pada negara;

Pendekatan konseptual ini berfungsi untuk membangun konstruksi argumentasi normatif serta memberikan kerangka analisis dalam menilai kesesuaian antara norma hukum, teori hukum, dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap pembekuan rekening tanpa aktivitas.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis dasar Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap pembekuan rekening tanpa aktivitas.

e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku teks hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum kewenangan;
- b. Literatur mengenai teori kewenangan, negara hukum, dan legalitas;
- c. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Google Scholar;
- d. Disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk membangun argumentasi hukum dan memperkuat analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan.

f. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia hukum;
- c. Indeks dan bibliografi hukum.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan, hukum perbankan, dan HAM
2. Penelusuran literatur hukum melalui buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang terindeks Google Scholar;
3. Seleksi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah dan kerangka teori;
4. Klasifikasi bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan analisis sistematis.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang komprehensif, sistematis, dan relevan sebagai dasar analisis normatif.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengkonstruksikan argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan asas hukum.

Tahapan analisis dilakukan melalui:

1. Interpretasi hukum, dengan menggunakan metode penafsiran:
 - a. Penafsiran gramatikal, untuk memahami makna tekstual norma;
 - b. Penafsiran sistematis, untuk melihat hubungan antar peraturan dalam satu sistem hukum;
 - c. Penafsiran teleologis, untuk memahami tujuan pemblokiran rekening dormant;
2. Analisis sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, guna menilai kesesuaian antara:
 - a. Peraturan antar Instansi;
 - b. Perpres, Peraturan Kepala PPATK, dan UU Perbankan;
 - c. Kebijakan implementatif dengan norma konstitusi.
3. Analisis doktrinal, yaitu menguji norma hukum berdasarkan teori kewenangan, legalitas, perlindungan hukum, dan keadilan.
4. Argumentasi hukum (legal reasoning), untuk menentukan batas Kewenangan PPATK terhadap Pembekuan rekening dormant.
5. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma umum dan prinsip hukum menuju penerapan pada Kewenangan PPATK terhadap Pembekuan rekening dormant.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Terhadap Pembekuan Rekening Tanpa Aktifitas

Kedudukan dan Fungsi PPATK

PPATK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai lembaga independent yang berfungsi menjalankan koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan fungsi sebagai intelijen keuangan. Kewenangan dan tugas lembaga PPATK ditegaskan melalui Pasal 39 hingga Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dapat menerima dan mengelolah laporan transaksi keuangan, melakukan analisis, hingga menginformasikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Kedudukan PPATK sebagai lembaga independen memberi ruang dalam pelaksanaan tugas secara mandiri dan profesional, sehingga proses identifikasi dan analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana dapat dilakukan tanpa pengaruh dari kepentingan politik, ekonomi, atau tekanan pihak manapun. Penanganan tindak pidana pencucian uang sangat penting dalam membutuhkan ketelitian dan kejujuran yang tinggi agar setiap informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Tugas utama PPATK mencakup upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta analisis terhadap laporan transaksi mencurigakan. PPATK berwenang meminta data dan informasi dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam penyusunan analisis transaksi keuangan. PPATK juga berwenang untuk menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun lembaga internasional sebagai bagian dari kerja sama dalam menangani kejahatan keuangan yang melibatkan jaringan lintas negara. Kewenangan PPATK menunjukkan bahwa tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan data, tetapi memegang peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis PPATK berupa Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi bahan dasar penyidikan seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta lembaga lain yang berkepentingan.

Kewenangan PPATK salah satunya meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan adanya dugaan mencurigakan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam praktiknya, kewenangan untuk menetapkan pemblokiran rekening bukan berada pada lembaga PPATK. Pemblokiran rekening hanya dapat diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindakan pengentian sementara pada rekening dipahami sebagai langkah administratif yang bersifat pencegahan dan memiliki ruang lingkup terbatas, namun berbeda dengan tindakan pemblokiran merupakan tindakan yang bersifat represif dan hanya dapat diterapkan melalui mekanisme penegakan hukum. Perbedaan kedua tindakan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pemilik rekening dan asas legalitas dalam hukum administrasi. PPATK hanya berwenang

meminta penghentian sementara yang dicurigai, agar mencegah pemindahan atau penyembunyian dana selama proses analisis berlangsung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga ditegaskan bahwa PPATK memiliki independen dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam aspek teknis analisis intelijen keuangan, sehingga lembaga PPATK dapat bekerja tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Independensi yang dimiliki PPATK memberikan ruang untuk menjalankan analisis secara objektif serta membuat keputusan berdasarkan pertimbangan profesional tanpa ada tekanan dari pihak luar. Walaupun bersifat mandiri dalam aspek teknis, PPATK tetap berada dalam struktur kekuasaan eksekutif dan wajib mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan dalam melakukan tugas melalui laporan kepada Presiden serta masyarakat. Kewenangan PPATK tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sesuai batas yang ditentukan oleh undang-undang. Independensi teknis harus tetap dilaksanakan sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik, karena lembaga PPATK mengelola informasi keuangan yang sensitif dan berpengaruh langsung pada hak individu.

Kewenangan PPATK mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* yang menjelaskan ketentuan khusus tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang mengenyampingkan aturan umum seperti kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. PPATK berwenang mengakses dan mengelola data transaksi keuangan yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank guna kepentingan penegakan hukum. Prinsip ini memberikan landasan hukum secara jelas untuk PPATK dalam melaksanakan kewenangan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan pertentangan dengan aturan lain yang bersifat lebih umum. Penerapan asas ini menjamin bahwa setiap tindakan administratif PPATK memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

PPATK dalam menjalankan kewenangan berdasarkan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penerapan asas ini penting untuk memastikan tindakan PPATK dalam meminta penghentian sementara transaksi tetap memiliki legalitiasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas legalitas juga berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat agar tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak individu. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas setiap tindakan administratif yang membatasi hak atas kepemilikan dana dapat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan setiap kewenangan PPATK harus dilaksanakan sesuai batasan hukum.

Asas profesionalitas juga menjadi landasan penting dalam menjalankan kewenangan PPATK. Proses analisis transaksi keuangan menuntut ketelitian yang tinggi karena kesalahan dalam menyimpulkan suatu laporan dapat berdampak luas dan menimbulkan konsekuensi hukum. Profesionalitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan hasil analisis yang diberikan kepada aparat penegak hukum bersifat dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas akuntabilitas publik juga menjadi bagian penting dalam memastikan lembaga PPATK bertanggung jawab atas setiap tindakan administratif dan hasil analisis yang dikeluarkan. PPATK wajib

menyampaikan laporan dalam menjalankan tugas secara berkala kepada Presiden dan lembaga pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan publik.

Melalui kewenangan yang bersifat intelijen dan penerapan asas-asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, PPATK memiliki peranan penting dalam penegakan hukum keuangan Indonesia. Lembaga PPATK menjadi penghubung antara sistem keuangan dan aparat penegak hukum dalam upaya menelusuri aliran dana yang dicurigai terkait dengan kejahatan keuangan. Selain itu PPATK juga berperan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan stabilitas sistem keuangan nasional. Adanya dasar hukum yang jelas serta penerapan prinsip-prinsip administrasi negara, PPATK berfungsi untuk memastikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang berjalan secara efektif dan tetap menjaga hak konstitusional masyarakat.

Kewenangan PPATK dalam Pemblokiran Rekening

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan serta memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengalisis terhadap transaksi yang berindikasi adanya tindak pidana. Pada Pasal 44 hingga Pasal 47 mengatur kewenangan PPATK meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara transaksi yang dianggap mencurigakan sebagai langkah pencegahan agar dana hasil kejahatan tidak segera berpindah atau disembunyikan sebelum aparat penegak hukum memproses dalam penyelidikan. Penghentian sementara memiliki jangka waktu paling lama 20 hari berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini menegaskan bahwa upaya mencegah perpindahan aset ilegal harus tetap memperhatikan perlindungan hukum pemilik rekening, bahkan menyediakan mekanisme kompensasi apabila tindakan penghentian terbukti tidak sah secara hukum.

Kewenangan PPATK untuk mengakses data bersifat rahasia diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi pengecualian terhadap aturan kerahasiaan yang sebelumnya membatasi akses informasi. Akses informasi tersebut diperlukan agar PPATK dapat melakukan analisis transaksi secara menyeluruh. walaupun pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas, tetapi harus mengikuti prinsip proporsionalitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperoleh hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan analisis dan tetap berada dalam ketentuan administratif yang berlaku. Kewenangan ini dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK secara teknis. Peraturan tersebut menguraikan prosedur penghentian sementara, pertukaran data, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pelaporan. Keberadaan peraturan pelaksana berperan penting untuk memastikan bahwa kewenangan administratif tidak berubah menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hak individu.

Hubungan kewenangan antara PPATK dan penyidik dalam penegakan hukum bersifat saling bergantung. PPATK menghasilkan Laporan Hasil Analisis (LHA) sebagai dasar awal bagi penyidik seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK untuk melakukan

penyidikan lebih lanjut. Namun PPATK tidak berwenang melakukan tindakan seperti penyitaan, penggeledahan, maupun pemblokiran rekening, karena tindakan tersebut hanya dapat dilakukan penyidik sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Peran PPATK terbatas pada analisis intelijen keuangan dan pemberian rekomendasi, sedangkan pelaksanaan tindakan hukum berada sepenuhnya pada kewenangan penyidik. Tanpa dukungan penyidik, rekomendasi PPATK tidak akan berdampak pada penegakan hukum, dan sebaliknya penyidik sangat membutuhkan hasil analisis PPATK untuk menelusuri aliran dana serta memperkuat dugaan tindak pidana.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, PPATK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap enam bulan kepada Presiden dan DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Laporan tersebut mencakup penilaian atas kinerja lembaga, data mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta perkembangan tindak lanjut hasil analisis oleh aparat penegak hukum. Sistem pelaporan ini menjadi aturan pengawasan eksternal agar penggunaan kewenangan yang luas terhadap akses informasi keuangan tetap berada dalam batas hukum. Sistem peraturan internal seperti Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang struktur organisasi dan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pelaporan transaksi mencurigakan mengatur prosedur teknis dan pembagian tugas, sehingga proses analisis dilakukan secara terstruktur dan professional.

Pengaturan kewenangan PPATK dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga ini dalam menjalankan Tindakan penghentian sementara transaksi serta rekomendasi pemblokiran rekening. Peraturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hak warga negara atas informasi keuangan. Pelaksanaan kewenangan PPATK dibatasi oleh asas legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Dengan posisi tersebut PPATK berperan sebagai bagian awal dalam proses penegakan hukum melalui *follow the money* menjadi strategi penting untuk mengungkap kejahatan keuangan.

Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Pemblokiran Rekening oleh PPATK

Isu pemblokiran rekening oleh PPATK menjadi perdebatan ketika lembaga ini menyatakan bahwa jutaan rekening dengan status dormant berpotensi diblokir sebagai tindakan pencegahan pencucian uang. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai karena menyangkut pembatasan hak atas harta kekayaan warga negara. Dalam setiap pembatasan hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, sebagaimana prinsip *nullum officium sine lege* dalam asas legalitas. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara hanya dapat dianggap sah ketika didukung dasar kewenangan yang jelas dalam undang-undang. Karena itu, pemblokiran rekening, terutama yang berstatus dormant, harus memiliki landasan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak ekonomi setiap warga negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan PPATK kewenangan atributif untuk meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana tercantum pada Pasal 44 Ayat (1) huruf i.

Namun ketentuan tersebut tidak memberi hak kepada PPATK untuk melakukan pemblokiran rekening secara langsung. Tindakan pemblokiran merupakan langkah administratif yang lebih berat dan hanya dapat dijalankan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. PPATK hanya berperan dalam tahap analisis dan permintaan penghentian sementara, sedangkan keputusan pemblokiran sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum.

Peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan menegaskan bahwa perannya terbatas pada tahap awal dalam proses penegakan hukum. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menganalisis data keuangan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan. Pemblokiran rekening hanya dapat berlangsung sementara sesuai batas waktu yang ditentukan undang-undang dan dapat dibatalkan apabila tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang serta menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan tindak pidana dan perlindungan hak warga negara.

Permasalahan muncul karena istilah rekening dormant belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiadaan definisi dan kriteria yang pasti menimbulkan ruang penafsiran yang terlalu luas, sehingga berpotensi menghasilkan tindakan administratif yang tidak seimbang. Tanpa ukuran objektif seperti jangka waktu tidak aktif atau ketentuan batas saldo, kebijakan pemblokiran dapat dinilai tidak sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Kondisi ini juga berkaitan dengan prinsip *lex certa* yang menuntut norma harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami masyarakat.

Kewenangan PPATK untuk meminta penghentian sementara transaksi merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang dan tidak hasil pelimpahan melalui delegasi maupun mandat. Penyedia jasa keuangan seperti bank tidak diberikan kewenangan untuk menilai atau memutuskan sendiri, tetapi hanya berkewajiban melaksanakan permintaan PPATK sebagai perintah yang memiliki dasar hukum. Pada tindakan pemblokiran bukan bentuk delegasi, melainkan pelaksanaan teknis atas perintah yang bersumber dari atribusi kewenangan PPATK. Teori mandat juga tidak dapat diterapkan karena hubungan PPATK dan bank tidak berdasarkan struktur hierarkis.

Ruang diskresi PPATK dalam menilai transaksi yang dianggap mencurigakan harus dipahami sebagai teknis analisis, bukan sebagai dasar untuk memperluas kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang. Setiap analisis yang dilakukan tetap wajib mengikuti prinsip legalitas dan proporsionalitas. Diskresi tidak dapat dijadikan alasan untuk membentuk norma baru atau melakukan pemblokiran tanpa dasar hukum yang sah. Diskresi hanya dapat digunakan untuk menilai urgensi suatu tindakan, bukan untuk melegitimasi perluasan kewenangan administratif di luar batas yang ditentukan regulasi.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berperan penting dalam untuk keabsahan tindakan PPATK. Prinsip proporsionalitas menuntut agar pemblokiran rekening dilakukan sebatas diperlukan dan tidak lebih dari tujuan pencegahan. Asas

akuntabilitas mewajibkan PPATK menyediakan alasan yang jelas dan terdokumentasi atas setiap tindakan penghentian transaksi. Asas keterbukaan mensyaratkan adanya akses informasi yang memadai bagi pemilik rekening meskipun tetap mempertimbangkan kerahasiaan intelijen keuangan. Sementara asas kepastian hukum menuntut adanya prosedur yang dapat diprediksi dan batas waktu yang jelas agar warga negara tidak berada dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Prinsip *due process* juga menjadi perturan penting dalam penyelenggaraan kewenangan PPATK. Tindakan penghentian transaksi merupakan pembatasan hak yang memerlukan prosedur formal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menetapkan mekanisme keberatan bagi pemilik rekening serta pembatasan waktu pemblokiran paling lama 30 hari untuk memungkinkan penyidik melakukan penilaian ulang secara obyektif. Pemilik rekening memiliki ruang untuk mengajukan keberatan dan apabila tidak menemukan kejelasan dapat menempuh praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial.

Proses koordinasi antara PPATK dan penyidik membentuk sistem pengawasan berlapis yang memastikan bahwa tindakan pemblokiran tidak menjadi keputusan sepihak. PPATK menganalisis transaksi, sedangkan penyidik menilai kekuatan dugaan pidana. Penyidik menentukan apakah pemblokiran harus dihentikan atau ditindak lanjuti melalui tindakan penyitaan aset berdasarkan bukti yang memadai. Pembagian peran ini memastikan pemblokiran tidak menjadi tindakan administratif yang melenceng dari hukum. Pengaturan batas waktu penghentian transaksi pada Pasal 66 dan mekanisme keberatan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi aturan perlindungan hak individu. Perbedaan antara penundaan transaksi selama lima hari dan pemblokiran selama tiga puluh hari menunjukkan bahwa pembatasan jangka panjang hanya diperbolehkan setelah adanya penilaian secara mendalam terhadap unsur pidana dan bukti. Pengaturan tersebut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan hak konstitusional pemilik rekening.

Tindakan administratif PPATK dalam menghentikan transaksi tetap sah selama dilakukan dalam batas atribusi, didukung analisis yang cukup, serta adanya kontrol melalui kewenangan penyidik. Penguatan dalam pengaturan turunan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai definisi rekening dormant dan prosedur pemblokiran yang tidak menimbulkan dampak berlebihan terhadap hak individu. Upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang lebih jelas akan membantu menjaga legitimasi tindakan PPATK sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang tanpa melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.

Batasan dan Pengawasan terhadap Kewenangan PPATK

Kewenangan PPATK yang luas harus dibatasi oleh setidaknya tiga prinsip hukum fundamental. Pertama, prinsip proporsionalitas, yang menghendaki bahwa tindakan pembatasan hak harus sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, prinsip kepastian hukum, yang menuntut adanya standar yang jelas dan dapat diprediksi mengenai kapan dan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan. Ketiga, prinsip

persamaan di hadapan hukum, yang melarang penerapan standar yang berbeda terhadap individu atau kelompok yang berada dalam situasi serupa.

Secara kelembagaan, pengawasan terhadap PPATK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui fungsi pengawasan legislatifnya, dan secara terbatas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aspek keuangan kelembagaan. Namun, tidak ada mekanisme pengawasan yudisial yang spesifik dan sistematis terhadap keputusan-keputusan substansif PPATK mengenai pembekuan rekening.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening tanpa aktivitas, dapat disimpulkan bahwa PPATK tidak memiliki kewenangan langsung untuk memblokir rekening nasabah, melainkan hanya berwenang meminta penghentian sementara transaksi kepada Penyedia Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kewenangan pemblokiran secara penuh tetap berada pada penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 71 undang-undang yang sama. Permasalahan mendasar yang muncul adalah belum adanya definisi dan kriteria objektif mengenai rekening dormant dalam regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang berpotensi merugikan nasabah yang beritikad baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kebijakan PPATK dengan prinsip *lex certa*, asas legalitas, dan asas proporsionalitas yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang secara tegas mengatur definisi rekening dormant, batas waktu penghentian transaksi, mekanisme notifikasi kepada nasabah, serta penguatan pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif PPATK guna menjamin keseimbangan antara kepentingan pemberantasan kejahatan keuangan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

REFERENSI

- Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Alfaning Martina Kharismawati et al., (2024). Tindak Pidana Pencurian Uang dalam Perspektif Perbankan. *Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(8).
- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group.
- Aminudin Imar. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Pnamedia Group.
- Bagir Manan. (1996). *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2012). *Core Principles for Effective Banking Supervision*. Bank for International Settlements.
- Bintan R. Saragih & Moh. Kusnardi. (1980). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Gramedia.
- Choudhry, M. (2012). *The Principles of Banking*. John Wiley & Sons.
- Denisa Nurmariani et al., (2025). Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPATK: Studi Kasus Pemblokiran Rekening oleh PPATK. *Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8128–8138.

- Financial Action Task Force (FATF). (2019). *Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems*. FATF/OECD.
- Financial Action Task Force (FATF). (2020). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations*. FATF/OECD.
- Firzatul Rima Fitriana & Nuryanto A. Daim. (2025). Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi. *Law and Humanity*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705>
- Gustav Radbruch (Terjemahan Shidarta). (2012). *Tujuan Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- H. Isak. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Kesatu)*. Alfabeta.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)*. Kencana.
- Hono, S. (2018). *Penelitian Implementasi UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Berdasarkan Perspektif HAM dalam Upaya Pencegahan Korupsi*.
- I Dewa Gede Atmadja. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I. Pustaka Sinar Harapan.
- Irawan, Budi. (2022). Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 12(1), 45.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Konstitusi Press.
- Johanis Leatemia. (2015). *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*. CV. Budi Utama.
- José Saldaña-Ulloa et al., (2024). A Temporal Graph Network Algorithm for Detecting Fraudulent Transactions on Online Payment Platforms. *Algorithms*, 17(12).
- Kamal Hidjaz. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Kuntjoro Purbopranoto. (1985). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni.
- Maulana, M. A. (n.d.). *Perluasan Kewenangan PPATK dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Miriam Budiardjo. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muammar Zia Nasution, Bismar Nasution, & Mahmul Siregar. (2013). *Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK sebagai Intelligence Unit dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Hukum Ekonomi I.
- Muhamad Djumhana. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia (Cetakan VI)*. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*. Refika Aditama.
- Munir Fuady. (2012). *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti.
- Murtir Jeddawi. (2011). *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*. Total Media.

- Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, & Suharizal. (2020). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) yang Mengarah pada Tindak Pidana Penipuan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan turunannya terkait perbankan.
- Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Cetakan Kesembilan)*. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon et al., (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Edisi Revisi)*. Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. (1994). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Pidato Peresmian Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Philipus M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang*. *Majalah Yuridika*, Universitas Airlangga, 12(5-6), 1-6.
- Philipus M. Hadjon. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Pradnya Paramita.
- Ridwan HR. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- SF. Marbun & Moh. Mahfud MD. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Siahaan, M. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peradilan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [Tesis Magister Hukum]*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sjachran Basah. (1985). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Solechan. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. *Administrative Law & Governance*, 2(3), 541-557.
- Sri Sumantri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni Bandung.

- Sutan Remy Sjahdeini. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sutarman. (2007). *Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan di Wilayah Laut [Disertasi]*. Universitas Airlangga.
- Tatiek Sri Djatmiati. (2004). *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia [Disertasi]*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Toetik Rahayuningsih. (2013). *Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50.
- Usman, R. (2011). *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia.
- Victor Juzuf Sedubun. (2015). *Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah [Disertasi Ilmu Hukum]*. Universitas Airlangga.
- Wardani, R. K. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Tax Amnesty bagi Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang [Tesis]*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yenni Kartika, Benny Djaja, & Maman Sudirman. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan*. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 3(2).
- Yenti Garnasih. (2016). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Yulies Triena Masriani. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zefanya Aurelia Justitia Sasube et al., (2025). *Peran Perbankan Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 13(2).